



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBAIN alias BOLLONG bin KORO**;
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/21 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.06 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja
Kabupaten Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARBAIN Als BOLLONG Bin KORO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBAIN Als BOLLONG Bin KORO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARBAIN Als BOLLONG Bin KORO, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Kel.Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat saksi RAMLI sedang berada di rumah saksi AMIR, tiba-tiba datang terdakwa ARBAIN dalam keadaan emosi kemudian mengambil ekor ikan pari yang berada didepan rumah lalu mendatangi saksi RAMLI dan memukulkan ekor ikan pari tersebut kearah muka saksi RAMLI dari samping kemudian pada saat akan masuk rumah saksi AMIR terdakwa ARBAIN tidak diperbolehkan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARBAIN, saksi RAMLI mengalami luka dibagian belakang dan bibir saksi RAMLI;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja nomor : B/VER/025/VIII/2017/Reskrim yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Sie Stefhanie Sunaryo dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan luar telah ditemukan tampak luka lecet dari pipi kanan sampai daerah bawah hidung dekat ujung bibir kanan atas ukuran 4,5 cm x 0,2 cm batas tidak tegas. Dari pemeriksaan tersebut dapat diperkirakan sebab luka korban adalah trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RAMLI bin ADAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksudkan adalah Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ekor ikan pari kering ke bagian kepala dan bibir bagian atas;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di RT.06 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi yaitu dengan langsung memukulkan atau mengayunkan ekor pari pada bagian kepala Saksi dan muka Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Saksi yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi berangkat menuju rumah Saksi Amiruddin bin Kamba dan setelah tiba di rumah Saksi Amiruddin bin Kamba tersebut Saksi memberikan kipas kapal yang rusak karena akan diambil oleh Saksi Amiruddin bin Kamba, setelah Saksi memberikan kipas kapal tersebut Saksi naik ke teras rumah Saksi Amiruddin bin Kamba, tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang memukul Saksi dari belakang, setelah itu Saksi berdiri dan melihat ke belakang ternyata yang memukul Saksi adalah Terdakwa, kemudian Saksi turun dari teras rumah Saksi mau melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan ekor ikan pari tersebut tetapi sempat Saksi tangkis dengan tangan namun ujung ekor ikan pari tersebut mengenai muka Saksi pada bibir atas dan Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan tangan kosong dan mengenai pada bagian mukanya, melihat ekor ikan pari tersebut Saksi merasa takut dan Saksi memutuskan untuk pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samboja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di bagian belakang dan bagian bibir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMIRUDDIN bin KAMBA (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ramli bin Adas dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di RT.06 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Ramli bin Adas mengalami pemukulan dengan menggunakan ekor ikan pari yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala dan bibir bagian atas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramli bin Adas adalah dengan langsung memukulkan atau mengayunkan ekor pari pada bagian kepala Saksi Ramli bin Adas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa ketika memukul Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah antara Saksi Ramli bin Adas dengan Terdakwa mempunyai masalah atau tidak;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Ramli bin Adas datang kerumah Saksi dan Saksi pun ngobrol dengan Saksi Ramli bin Adas, lalu Saksi turun ke bawah untuk membenahi kipas kapal lalu Saksi mendengar suara seperti dicambuk, lalu Saksi menoleh kebelakang dan melihat Saksi Ramli bin Adas masih duduk dan Saksi melihat Terdakwa berada di bawah teras sambil membawa ekor ikan pari, lalu istri Saksi yaitu Sdr. Rosnawati mengatakan "mati Ramli dipukul sama Bain" dan pada saat itu Terdakwa mau naik kerumah namun dilarang istri Saksi dan saat itu Saksi Ramli bin Adas turun dari teras rumah Saksi dan saat itu Terdakwa memukul lagi Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari tersebut, tidak lama kemudian datang kakak Terdakwa, lalu memegang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah Terdakwa dipegang oleh kakaknya tersebut Saksi Ramli bin Adas mencoba memukul Terdakwa, namun terkena sedikit, lalu Saksi membawa pergi Saksi Ramli bin Adas dari tempat tersebut dan selanjutnya Saksi Ramli bin Adas pulang;

- Bahwa dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ramli bin Adas mengalami luka di bagian bibir atas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ramli bin Adas karena Saksi Ramli bin Adas merupakan tetangga kakak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramli bin Adas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramli bin Adas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA dan kejadiannya di rumah Saksi Amiruddin bin Kamba (Alm) yang berada di RT.06 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramli bin Adas karena seminggu sebelum kejadian Saksi Ramli bin Adas ada memukul Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa melihat Saksi Ramli bin Adas menjadi emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Ramli bin Adas tersebut Terdakwa tidak mengetahui kena bagian mana;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Ramli bin Adas ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari yang panjangnya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ramli bin Adas baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mendapat ekor ikan pari tersebut di depan rumah Terdakwa yang dulu bapak Terdakwa pernah beli ikan pari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Ramli bin Adas setelah mendapatkan pukulan dengan menggunakan ekor ikan pari tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa dari pagi hanya dirumah saja, tidak ada kegiatan yang Terdakwa lakukan namun pada sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa melihat di rumah Saksi Amiruddin bin Kamba (Alm) ada Saksi Ramli bin Adas yang sedang duduk di teras rumah Saksi Amiruddin bin Kamba (Alm) dan pada saat itu Terdakwa emosi melihat Saksi Ramli bin Adas, sehingga Terdakwa alalu mengambil ekor ikan pari tersebut dan langsung mendatangi Saksi Ramli bin Adas kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Ramli bin Adas dari samping, setelah Terdakwa memukul Saksi Ramli bin Adas tersebut Terdakwa mundur, selanjutnya Terdakwa hendak naik ke teras rumah Saksi Amiruddin bin Kamba (Alm) namun Terdakwa ditahan oleh kakak Terdakwa dan Terdakwa disuruh pulang kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu mengecat gitar, tidak lama kemudian datang polisi kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung lari ke hutan sekitar semalam kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa didatangi polisi dan langsung di bawa oleh Polisi ke Polsek Samboja;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Amiruddin bin Kamba (Alm) yang berada di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah memukul muka Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari karena seminggu sebelum kejadian Saksi Ramli bin Adas ada memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi ketika melihat Saksi Ramli bin Adas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ramli bin Adas baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ramli bin Adas mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor B/VER/025/VIII/2017/Reskrim tanggal 12 Agustus 2017 yang mana dr. Sie Stefhane Sunaryo selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ramli bin Adas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar telah ditemukan Tampak luka lecet dari pipi kanan sampai daerah bawah hidung dekat ujung bibir kanan atas ukuran 4,5 cm x 0,2 cm, batas tidak tegas. Dari pemeriksaan tersebut dapat diperkirakan sebab luka korban adalah trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Arbain alias Bollong bin Koro** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Arbain alias Bollong bin Koro sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang, Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Amiruddin bin Kamba (Alm) yang berada di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah memukul muka Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg



- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ramli bin Adas mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor B/VER/025/VIII/2017/Reskrim tanggal 12 Agustus 2017 yang mana dr. Sie Stefhane Sunaryo selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ramli bin Adas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar telah ditemukan Tampak luka lecet dari pipi kanan sampai daerah bawah hidung dekat ujung bibir kanan atas ukuran 4,5 cm x 0,2 cm, batas tidak tegas. Dari pemeriksaan tersebut dapat diperkirakan sebab luka korban adalah trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul muka Saksi Ramli bin Adas dengan menggunakan ekor ikan pari dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter tersebut telah mengakibatkan rasa sakit (*pijin*) pada Saksi Ramli bin Adas, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ramli bin Adas dengan luka yang diderita oleh Saksi Ramli bin Adas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ramli bin Adas mengalami luka lecet dari pipi kanan sampai daerah bawah hidung dekat ujung bibir kanan atas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arbain alias Bollong bin Koro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Luqman Edy Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan, S.Sos.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 656/Pid.B/2017/PN Trg